



P U T U S A N

Nomor 585/PID.Sus/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Adam Bin Alm.Sumang
2. Tempat lahir : Masalembu
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manaiman Kelurahan Kalukku Barat
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejaak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejaak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-34/p.6.10.3/Eku.1/06/2020 tanggal 06 Juli 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. ADAM Bin alm. SUMANG pada Tahun 2019 dan pada Bulan Januari 2020 dan Bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Dusun Manaiman Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD berusia 15 Tahun lahir pada tanggal 17 Juni 2004 (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.812.0098847 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh H. SUPARMAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tercatat dan kutipan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga M. ADAM Nomor 7602032411160003 yang ditandatangani oleh H. SUPARMAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sekitar jam 00 .55 wita, ketika saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD sementara tidur, terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD secara tiba-tiba masuk kedalam kelambu tidur saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan langsung membuka celana luar dan celana dalam yang sementara dipakai saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD kemudian terdakwa baring di samping saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dengan posisi badan terdakwa miring kearah saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan saat itu saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD langsung menyadari hal tersebut namun saksi

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS



korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD tidak bisa berbuat apa-apa, saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD merasakan seperti terhipnotis, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dengan posisi kaki saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD berada di paha terdakwa kemudian terdakwa secara berulang kali menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD sampai terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, dan setelah melakukan aksinya kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, selanjutnya saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD melihat ada bercak darah diatas tempat tidur dan disekitar alat kelaminnya, dan sekitar jam 08.00 wita pagi harinya, terdakwa menghampiri saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan mengancam akan membunuh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD apabila saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya maupun kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi korban pada bulan Januari 2020 dengan cara ketika saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD sementara tidur, sekitar pukul 00.50 wita, terdakwa masuk kedalam kelambu tidur saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan menghampiri saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD kemudian terdakwa menarik celana bagian luar dan celana bagian dalam yang sementara dipakai saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD hingga terlepas kemudian terdakwa duduk di atas perut saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD.
- Bahwa kejadian ketiga kalinya dilakukan pada bulan Maret 2020 di tempat yang sama dan dengan cara yang sama dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD.

- Bahwa atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, sehingga membuat saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD hamil dan melahirkan anak dari hubungan tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di Dusun Maniman Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lahir Nomor : 0107/V/2020/PKD-DKB tanggal 08 Mei 2020 atas nama SIDRAWATI yang ditandatangani oleh SADARIAH, Amd.Keb.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, terdakwa selalu menarik paksa keluar celana yang sementara dipakai oleh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan oleh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD tidak pernah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain hingga saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD melahirkan anak dari hubungan tersebut, dikarenakan saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD selalu merasa takut atas ancaman terdakwa yang akan membunuh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD apabila saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD ataupun kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. ADAM Bin alm. SUMANG pada Tahun 2019 dan pada Bulan Januari 2020 dan Bulan Maret 2020 atau setidaknya dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Dusun Manaiman Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk anak yakni saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD berusia 15 Tahun lahir pada tanggal 17 Juni 2004 (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.812.0098847 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh H. SUPARMAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tercatat dan kutipan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga M. ADAM Nomor 7602032411160003 yang ditandatangani oleh H. SUPARMAN, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sekitar jam 00 .55 wita, ketika saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD sementara tidur, terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD secara tiba-tiba masuk kedalam kelambu tidur saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan langsung membuka celana luar dan celana dalam yang sementara dipakai saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD kemudian terdakwa baring di samping saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dengan posisi badan terdakwa miring kearah saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan saat itu saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD langsung menyadari hal tersebut namun saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD tidak bisa berbuat apa-apa, saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD merasakan seperti terhipnotis, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dengan posisi kaki saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD berada di paha terdakwa kemudian terdakwa secara berulang kali menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD sampai terdakwa mengeluarkan air maninya dan ditumpahkan didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, dan setelah melakukan aksinya kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, selanjutnya saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD melihat ada bercak darah diatas tempat tidur dan disekitar alat kelaminnya, dan sekitar jam 08.00 wita pagi harinya, terdakwa menghampiri saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membunuh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD apabila saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya maupun kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi korban pada bulan Januari 2020 dengan cara ketika saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD sementara tidur, sekitar pukul 00.50 wita, terdakwa masuk kedalam kelambu tidur saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan menghampiri saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD kemudian terdakwa menarik celana bagian luar dan celana bagian dalam yang sementara dipakai saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD hingga terlepas kemudian terdakwa duduk di atas perut saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelaminnya didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD.
- Bahwa kejadian ketiga kalinya dilakukan pada bulan Maret 2020 di tempat yang sama dan dengan cara yang sama dan terdakwa menumpahkan spermanya didalam alat kelamin saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD.
- Bahwa atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, sehingga membuat saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD hamil dan melahirkan anak dari hubungan tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 di Dusun Maniman Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lahir Nomor : 0107/V/2020/PKD-DKB tanggal 08 Mei 2020 atas nama SIDRAWATI yang ditandatangani oleh SADARIAH, Amd.Keb.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD, terdakwa selalu menarik paksa keluar celana yang sementara dipakai oleh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD dan oleh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD tidak pernah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain hingga saksi korban

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS



SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD melahirkan anak dari hubungan tersebut, dikarenakan saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD selalu merasa takut atas ancaman terdakwa yang akan membunuh saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD apabila saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi korban SIDRAWATI als. ILA Binti alm. ASAD ataupun kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-Perkara: PDM-34/p.6.10.3/Eku.1/06/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ADAM Bin SUMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa M. ADAM Bin SUMANG dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M.Adam Bin alm. Sumang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 29 September 2020 sesuai akta permintaan banding Nomor 157/Akta pid.sus/2020/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 September 2020 sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 157/Pid.Sus/2020//PN Mam tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata baik Terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan dan penilaian untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pemingan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti - Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 atas Perubahan Kedua - Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 September 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Mam, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa M. Adam Bin Alm. Sumang tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis **tanggal 12 Nopember 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harini, S.H., M.H. dan Kusno, S.H., M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.585/Pid.Sus/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 585/Pid.Sus/2020/PT Mks tanggal 26 Oktober 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hernawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Harini, S.H., M.H.

ttd

Kusno, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hernawati, S.H.,

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya;
Plt, Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

H. Jabal Nur. AS, S.Sos., M.H.

NIP.19640207 199003 1 001